



**SINERGITAS APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM MEWUJUDKAN
MODEL *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**Anang Riyan Ramadianto, Bayu Akbar Wicaksono
Mahkamah Agung RI**

Email: anangriyan7@gmail.com, bayuwicaksono2126@gmail.com

Masuk: September 2022	Penerimaan: Oktober 2022	Publikasi: Desember 2022
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Anak yang Berhadapan dengan hukum yang lebih lanjut disebut sebagai “anak” adalah setiap orang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang dapat menjelaskan aparat penegak hukum sejatinya dapat berkolaborasi untuk mewujudkan suatu koordinasi yang efisien dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan berbagai metode dan prosedur dalam penerapan model *restorative justice*. Konstruksi sistem penegakan hukum pidana dengan adanya model *restorative justice* yang telah diimplementasikan saat ini. Sinergitas antara tiga unsur utama dalam sistem penegakan hukum pidana baik dari Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam hal ini polisi jaksa dan hakim telah memiliki landasan hukum atau *legal standing* masing-masing dalam implementasinya dilapangan. Walaupun dalam hal mekanisme, klasifikasi tindak pidana, dan tata cara yang bisa berbeda. Akan tetapi, *spirit* dan fokus pada perubahan pidana menjadi suatu diskusi dan/atau mediasi yang melibatkan para pihak yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, atau pihak lain yang terkait dalam perkara anak berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan dari mekanisme ini dilakukan untuk menciptakan suatu alternatif penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan dengan memfokuskan pada upaya pemulihan dan reintegrasi kembali hubungan masyarakat di dalamnya.

470

Kata Kunci: *Restoratif Justice*; Sinergitas; Anak Berhadapan dengan Hukum.

ABSTRACT

A child in conflict with the law, hereinafter referred to as a child, is a child who is 12 (twelve) years old but not yet 18 (eighteen) years old who is suspected of committing a crime. This study uses a qualitative descriptive analysis method which explains that law enforcement officers can collaborate to realize an efficient coordination in handling children who are in conflict with the law with various methods and procedures in the application of restorative justice. Construction of a criminal law enforcement system with a restorative justice model that has been implemented. Where the synergy

between the three main elements in law enforcement both from the Police, the Prosecutor's Office, and the Supreme Court in this case the police, prosecutors and judges have their respective legal foundations or legal standing in their implementation. Although in terms of mechanism, classification of criminal acts, and procedures that can be different. However, the spirit and focus on criminal change becomes a discussion and/or mediation involving the parties, namely the perpetrator, the victim, the family of the perpetrator/victim, or other parties involved in cases involving children in conflict with the law. The purpose of this mechanism is to create an alternative settlement of criminal cases that is just by focusing on efforts to restore and reintegrate public relations within it.

Keywords: Restorative Justice, Synergy, Child in Conflict with The Law.

A. PENDAHULUAN

Secara konvensional terdapat beberapa tahapan dalam berlangsungnya peradilan pidana di Indonesia terhadap pencari keadilan pada tingkat penyelidikan, penyidikan hingga pemeriksaan pada pengadilan sampai dengan tahap akhir penjatuan suatu putusan oleh hakim yang tentunya memerlukan waktu dan biaya-biaya yang harus dilakukan oleh para pencari keadilan. Maka dari itu hal ini bertentangan dan tidak relevan berkaitan dengan asas suatu peradilan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) yang mengatur pada intinya suatu peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, serta biaya ringan. Dengan demikian asas ini mencita-

itakan suatu peradilan sederhana ataupun tidak terlalu formal, proses yang berkepanjangan dan lebih condong pada keadilan daripada adanya kepastian hukum. Adapun waktu yang diperlukan dalam proses yang sederhana yaitu cepat dan biaya yang dibutuhkan dapat dijangkau apalagi masyarakat yang kurang mampu.¹

Berdasarkan hasil laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau (KPAI) mencatat bahwa terdapat 123 kasus anak berhadapan hukum (ABH) sebagai pelaku sampai dengan

¹ Laksana Winjaya, "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Pembaharuan Hukum* IV, no. April (n.d.): 57–64.

Agustus 2020.² Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa “anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Berdasarkan hal tersebut menurut **Suryani** dalam tulisannya “sistem peradilan anak harus sejalan dengan spirit hukum pidana yaitu sesuai dengan Asas *Ultimum Remedium* yang bertujuan untuk melindungi agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang dengan menjauhkannya dari sistem peradilan pidana”.³

Adapun berdasarkan hasil penelitian, menurut **Hadi Suprpto** bahwa “kebijakan penjatuhan pidana (khususnya pidana penjara) terhadap anak nakal (*delinkuen*) menunjukkan

adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak dimasa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma”.⁴

Sedangkan **Angkasa** berpendapat “pada praktiknya sifat yang merugikan tersebut dikarenakan sistem peradilan pidana anak menggunakan model retributif bukan *restorative*”⁵. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Aparat penegak hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia menempatkan

² KPAI, *Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, 2020.

³ Fithri B Suryani, “Asas *Ultimum Remedium* (The Last Resort Principle) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/Pid/A/2012/PN.Gs),” *USU Law Journal II*, no. 2 (2013): 14–27.

⁴ P Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).

⁵ Angkasa, Saryono Hanadi, and Muhammad Budi Setyadi, “Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian Tentang Praktik Mediasi Pelaku Dan Korban Dalam Proses Peradilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto),” *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 September 2009 (2009): 187–204.

kepolisian, kejaksaan, dan lembaga kehakiman yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Restorative justice dirasa lebih tepat untuk di implementasikan pada kasus anak berhadapan dengan hukum dikarenakan *restorative justice* merupakan suatu model yang memiliki sifat *victim-centered* terhadap suatu kejahatan. Adapun menurut Anang “dipertemukannya korban, pelaku, keluarga dan masyarakat yang berorientasi untuk mempertimbangkan kerugian-kerugian akibat dari terjadinya tindak pidana, dimana restitusi merupakan tanggung jawab pelaku kejahatan dan dibayar oleh pelaku”.⁶ Dengan pemenuhan restitusi pada korban tindak pidana anak aparat penegak hukum berperan dan harus menyamakan persepsi dalam upaya pemenuhan restitusi yang mencakup tata cara hingga pemberian restitusi.

Hal tersebut menjadi sangat relevan apabila aparat penegak hukum

bersinergi dalam mewujudkan *restorative justice* bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik ditingkat penyidikan, penyelidikan hingga penuntutan. Kompleksnya kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum harus menjadi *concern* untuk melindungi dan menyelamatkan anak sebagai aset bangsa. Wujud suatu sinergitas yaitu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar aparat penegak hukum di Indonesia. Sinergitas tersebut bertujuan agar koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mempunyai satu visi yang sama dalam persepsi dan penyelarasan tindakan. Sebagai paradigma baru sejatinya *restorative justice* menjadi solusi dalam penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Maka dari itu pertama, peran kepolisian menjadi esensial mengingat penanganan permasalahan anak berhadapan dengan hukum pada tahap penyelidikan dilakukan oleh kepolisian. Kedua, apabila kepolisian terdapat kendala dalam menerapkan *restorative justice* maka dapat dilakukan koordinasi

⁶ Anang Riyan and Rani Hendriana, “The Implementation of Compensation for The Victim of Terrorism in Indonesia,” *International Journal of Advance Science and Technology* 28, no. 15 (2019): 854–859.

atau pelimpahan pada pihak kejaksaan maupun hakim yang dapat menerapkan metode tersebut.

Adanya nilai-nilai keadilan yang termuat pada *restorative justice* memberikan perhatian yang sama terhadap korban dan pelaku. Kewenangan untuk menentukan suatu keadilan ada ditangan para pihak, bukan pada negara. Sedangkan menurut **Harkrisnowo** bahwa “mereka tidak mau lagi menjadi korban kedua kali Ketika negara menentukan derajat keadilan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka seperti dalam keadilan *retributive* dan *restitutive*”⁷.

Praktiknya *restorative justice* telah diterapkan pada seluruh elemen aparat penegak hukum ketika menangani permasalahan anak berhadapan dengan hukum di Indonesia namun perlu diketahui juga mengenai hambatan-hambatan antar aparat penegak hukum yang harus berorientasi pada anak dalam hal ini adalah pelaku dan korban. Oleh karenanya penerapan prinsip-prinsip

restorative justice ini diharapkan menjadi suatu terobosan dan *treatment* yang baik bagi korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami pentingnya metode *restorative justice* yang dapat diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya *ultimum remedium* serta menciptakan sinergitas antar aparat penegak hukum dan implementasi pada *restorative justice*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada penelitian model penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan untuk metode analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menurut **Lexy J. Moloeng** dalam **Ningrum & Yuliani**.⁸ Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat kualitatif, fokus terhadap norma atau aturan yang diterapkan secara nasional maupun internasional

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” (Jakarta, 2010).

⁸ Cintia Cahya NIngrum and Sri Yuliani, “Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak Dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak Di Kota Surakarta,” *Jurnal Sosial Politik* 7, no. 2 (2021): 189–201.

serta berdasarkan model *restorative justice* dalam penerapannya pada anak yang berhadapan dengan hukum. Data yang diolah dalam penelitian ini merupakan data sekunder.⁹ Data Sekunder yaitu bahan hukum Primer terdiri atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta peraturan lain yang berkaitan sedangkan untuk bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian terdahulu terkait dengan *restorative justice*. Pengolahan data yang terkumpul diolah menggunakan reduksi data, *display* data, dan kategorisasi data. Adapun metode penyajian data menurut **Soerjono** “disajikan dalam bentuk teks naratif dalam bentuk uraian yang mendasarkan pada teori yang disusun secara logis dan sistematis. Analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta

doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan”.¹⁰

C. PEMBAHASAN

Aparat penegak hukum dalam arti sempit yaitu jaksa, polisi, dan hakim sebagai pemegang kewenangan dalam sistem peradilan pidana/ (SPP) Kemudian, pengertian secara luas bahwa aparat penegak hukum adalah institusi penegak hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Sinergi adalah “membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas”.

Adapun menurut **Stephen R Covey** menjelaskan bahwa “sinergi kegiatan saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian”.¹¹ Berdasarkan dari definisi-definisi tersebut aparat penegak hukum sejatinya dapat berkolaborasi untuk mewujudkan suatu koordinasi yang

⁹ J Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta, 2006).

¹⁰ S Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2010.

¹¹ C Stephen, *The 7 Habits of Highly Effective People* (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 2004).

efektif dan efisien dalam pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut kenakalan anak yang mengakibatkan kriminalitas di Indonesia sangat tinggi dikutip melalui Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020 sebanyak 123 anak berhadapan dengan hukum. Persoalan ini menjadi penting apabila negara hadir melalui aparat penegak hukum dalam menegakkan *restorative justice* sebagai suatu sistem peradilan anak dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia.

Menurut **Angkasa** bahwa “Peradilan restoratif untuk menghasilkan keadilan restoratif, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Tindak pidana yang dilakukan anak adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia”.¹²

¹² Angkasa, Hanadi, and Budi Setyadi, “Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian Tentang Praktik Mediasi

Sedangkan menurut **Apong** “tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati”.¹³

Menurut **Tony F. Marshall** dikutip dalam tulisan **Marian Liebman**¹⁴ seorang kriminolog berkebangsaan Inggris, dalam karyanya “*Restorative Justice an Overview*” mengatakan:

“*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*”, *restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara

Pelaku Dan Korban Dalam Proses Peradilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto).”

¹³ H Apong, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk POLISI* (Jakarta: Polri and Unicef, 2004).

¹⁴ L Marian, *Restorative Justice, How It Works* (London and Philadelphia: Kingsley Publishers, 2007).

Bersama-sama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Oleh karenanya tujuan dalam pendekatan *restorative* lebih menitik beratkan pada pemenuhan rasa keadilan yang secara komprehensif melibatkan peran korban, pelaku, masyarakat dengan peran penyelidik/penyidik/hakim sebagai mediator. Adapun penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum yaitu dilakukan dengan suatu cara perjanjian perdamaian sekaligus mencabut hak menuntut yang perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum/ (JPU) untuk menggugurkan kewenangan menuntut. Adapun menurut Yusi bahwa “adanya tujuan dari *restorative justice* yaitu terciptanya peradilan yang adil. Selain hal tersebut, diharapkan para pihak, korban, pelaku maupun masyarakat dapat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh ganti kerugian yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam hal

restorative justice, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya”¹⁵.

Sebagai bentuk implementasi *restorative justice* dapat ditempuh melalui mediasi korban dengan pelaku, keluarga yang bersangkutan dengan perantara mediator dari penyelidik/penyidik. Berikut tabel untuk mengetahui perbandingan model *restorative justice* dengan *retributive*.

Tabel 1
Perbandingan Model *Restorative Justice* dengan Model *Retributive*

No	Model <i>Restorative Justice</i>	Model <i>Retributive</i>
1	Mengedepankan perbaikan kerugian yang dialami korban dan menemukan solusi dalam permasalahannya	Menitik beratkan pada penjatuhan kesalahan dan menimbulkan rasa bersalah
2	Adanya upaya pemenuhan hak-hak korban tindak pidana	Korban diabaikan

¹⁵ A Yusi, “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh,” *Al’Adalah* XIII (n.d.).

3	Mengoptimalkan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perilakunya secara aktif	Pelaku memiliki kecenderungan pasif dalam mempertanggungjawabkan perilakunya
4	Bentuk pertanggungjawaban pelaku adalah memberikan secara materiil dan memperbaiki kerugian	Pertanggungjawaban pelaku dalam bentuk hukuman
5	Dapat menghilangkan stigma pelaku apabila dengan tindakan yang tepat dan sesuai	Stigma pelaku sebagai “penjahat” cenderung tidak dapat hilang
6	Adanya dukungan untuk penyesalan dan maaf	Tidak didukung untuk penyesalan dan maaf
7	Adanya keterlibatan langsung orang-orang yang didalamnya	Hanya bergantung pada aparat penegak hukum

Apabila dianalisis lebih jauh dari bagan tersebut apabila *restorative justice* diupayakan dalam penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum maka akan menciptakan pertama, keaktifan dan didorong

bertanggung jawab pada anak sebagai pelaku tindak pidana kedua, adanya rasa empati yang diwujudkan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana ketiga, tidak adanya stigma buruk lagi terhadap diri pelaku keempat, adanya permintaan maaf dan penyesalan dari diri anak sebagai pelaku tindak pidana kelima, adanya keterlibatan para pihak yaitu pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat serta aparat penegak hukum keenam, tujuan inti dari *restorative justice* dapat tercapai dengan solusi untuk upaya memperbaiki keadaan.

Terdapat beberapa point dalam *restorative justice* yang terlibat sebagai stakeholders yaitu: Pelaku; Korban; masyarakat dan Para profesional dalam peradilan anak. Masing-masing peran dalam sistem *restorative justice* sebagai berikut:¹⁶

a. Pelaku,

Peran pelaku diarahkan untuk secara aktif untuk mengembalikan kerugian yang dialami khususnya oleh korban dan secara umum secara masyarakat dan pelaku dalam

¹⁶ Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*.

praktiknya harus menghadapi korban/wakil korban;

b. Korban,

Peran sentral korban diarahkan untuk berperan aktif dan terlibat pada semua proses tahapan proses *restorative justice* dan turut serta menentukan hal-hal yang harus dilakukan bagi pelaku termasuk sanksi atau restitusi bagi pelaku;

c. Masyarakat,

Masyarakat sebagai bagian penting dari sistem *restorative justice* berperan sebagai katalisator dalam keberhasilan sistem *restorative justice* dalam perannya dalam memberikan kesempatan bagi pelaku untuk Kembali ke masyarakat dan membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku terhadap korban;

d. Profesional,

berperan untuk memfasilitasi berlangsungnya sebuah proses mediasi, dan memberikan jaminan terselenggaranya restoratif, mengembangkan opsi-opsi pelayanan masyarakat secara kreatif/restoratif, melibatkan anggota masyarakat dalam proses, mendidik masyarakat.

Pertama, Berkaitan dengan hal tersebut para profesional dalam hal ini diharuskan mempunyai sinergitas antar stakeholder kepolisian, berdasarkan kebijakan yang terformulasi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa kewenangan kepolisian dalam pengimplementasian *restorative justice* yaitu kepolisian berwenang dalam penghentian tahap penyidikan dan mempunyai kewenangan lain selama dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, adapun tugas utama polisi yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal ini yaitu tugas polisi untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, maka sesuai SOP kepolisian dapat melakukan tindakan sesuai alurnya.

Legal standing penerapan *restorative justice* di kepolisian diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Praktiknya pada beberapa kasus

perkara anak yang berhadapan dengan hukum penerapan *restorative justice* di kepolisian banyak terimplementasikan sebagai contoh dikutip melalui kompas.com bahwa kasus terbaru pada tahun 2022 mengenai klitih dimana pelaku klitih di Semarang Jawa Tengah yang notabennya adalah anak di bawah umur di bebaskan dengan model *restorative justice*.

Partisipasi dalam hal ini penyidik polisi dalam pengupayaan anak berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Mempertemukan antara korban, pelaku dan keluarga korban;
- b. Memberikan ruang untuk berdiskusi terhadap para pihak untuk melakukan upaya musyawarah;
- c. Mempertimbangkan perdamaian antara kedua belah pihak mengingat kemanfaatan, dan kondisi bagi korban, pelaku, dan keluarga;
- d. Menghentikan atau/ tidak melanjutkan pelimpahan perkara anak pada tingkat penuntutan, apabila terdapat keadaan tertentu seperti:

- 1) aduan dicabut untuk perkara dengan delik aduan;
- 2) tidak adanya cukup bukti;
- 3) korban telah diberi pengganti rugi berupa restitusi atau kompensasi;
- 4) karena ada saran dari tokoh masyarakat;
- 5) terdapat perintah dari pimpinan agar perkara dihentikan.

Kedua, setelah menjabarkan partisipasi penyidik dalam hal ini polisi dalam pengupayaan anak berhadapan dengan hukum maka adanya titik temu antara korban dan pelaku dalam penyelesaian kasus *restorative justice* ini dengan memberikan ganti kerugian berupa restitusi maupun saling memaafkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Para profesional lainnya adalah Jaksa dasar hukum diatur pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sama halnya dengan kepolisian dalam hal pengupayaan model *restorative justice* dimana jaksa sebagai pemegang asas *dominus litis* yang mana dalam

pelaksanaan tugas harus mengutamakan perdamaian dan pemulihan yang berkelanjutan pada keadaan semula yang bukan berorientasi lagi pada pemberian sanksi pidana yang mengikat dengan merampas kemerdekaan seseorang itu.

Pada hakikatnya *restorative justice* yang diupayakan oleh kejaksaan selaras dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, terutama pada sila kedua yang mempunyai arti nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Adapun terdapat cerminan lain pada sila keempat yaitu nilai-nilai keadilan dapat diperoleh dengan upaya musyawarah dengan tujuan mufakat dalam proses penyelesaian masalah. Dikutip melalui laman suarasurabaya.com bahwa seorang pelajar berumur 12 tahun mendapatkan *restorative justice* dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada kasus pengeroyokan yang melibatkan dua pemuda **KR** (18 tahun) sebagai tersangka dan **AA** (17 tahun) pada 25 Maret 2022 dimana Jaksa mempertimbangkan karena adanya kesepakatan perdamaian dengan syarat

secara terbuka antara korban dan pelaku tindak pidana.

Ketiga, selain Kejaksaan, menurut **Gregorius** bahwa “aparatus penegak hukum lainnya dalam pengupayaan anak berhadapan dengan hukum yaitu hakim dimana diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat yang menurut **Gregorius** dalam tulisannya merupakan payung hukum bagi pelaksanaan hukum progresif dengan model *restorative justice*”.¹⁷

Pada tahun 2020 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/DK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dengan maksud dan

¹⁷ Hermawan Gregorius, “Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Surya Kencana* 5 (n.d.).

tujuan untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara. Adapun perkembangan sistem pemidanaan untuk saat ini bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah kepada penyelarasan kepentingan untuk pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Pedoman tersebut memberikan suatu definisi bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Perkara dalam hal ini bisa digunakan *restorative justice* adalah perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur pada pasal 364, 373, 379, 384, 406 dan pasal 482 KUHP dengan kerugian tidak lebih dari rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam penerapannya terhadap sistem peradilan pidana anak diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/DK/PS.00/12/2020

tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dengan dasar hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun; dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun penerapannya sebagai berikut:

“Pertama, SPP anak wajib mengarusutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Kedua, Setiap adanya penetapan suatu diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bentuk wujud dari keadilan restoratif (*restorative justice*). Ketiga, Apabila hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim harus mengupayakan putusan dengan menggunakan pendekatan

keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82. Keempat, Setelah pada proses pembacaan dakwaan, hakim wajib proaktif dalam mendorong kepada anak/ orangtua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut PK Bapas, Pekerja Sosial (Peksos), Perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian. Kelima, Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani anak dan/atau keluarganya, korban dan pihak-pihak terkait (PK Bapas, Peksos, Perwakilan Masyarakat) dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak. Keenam, Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman berupa tindakan, maka hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau lembaga dengan berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos

dan Unit - 9. Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA (dahulu P2TP2A).

Ketujuh, Dalam kasus pelaku merupakan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi; pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajibannya mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Kedelapan, Dalam kasus korban merupakan anak (anak korban/ anak saksi) panitera pengadilan wajib memberi catatan identitas yaitu (stempel korban/saksi anak) dalam berkas perkara”.

Konstruksi sistem penegakan hukum pidana dengan adanya model *restorative justice* yang telah diimplementasikan. Dimana sinergitas diantara tiga unsur utama dalam

penegakan hukum baik dari Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam hal ini hakim telah memiliki *legal standing* masing-masing dalam implementasinya.

Walaupun dalam hal mekanisme, klasifikasi tindak pidana, dan tata cara yang bisa berbeda. Akan tetapi, spirit dan fokus pada perubahan pidana menjadi suatu diskusi dan/atau mediasi yang melibatkan para pihak yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, atau pihak lain yang terkait dalam perkara anak berhadapan dengan hukum. Adapun mekanisme ini dilakukan untuk menciptakan suatu alternatif penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan dengan memfokuskan pada upaya pemulihan dan reintegrasi kembali hubungan masyarakat di dalamnya. Tanpa adanya sinergitas kerjasama antara aparat penegak hukum, untuk mengidentifikasi dan menghukum pelanggar atau pelaku kejahatan. Dalam hal ini kepolisian sebagai pihak yang terdepan dalam sistem peradilan pidana telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun

2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga dapat menjadi garda apabila terdapat kasus anak berhadapan dengan hukum.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Terdapat dasar hukum dalam melakukan proses *restorative justice* di Indonesia dalam hal ini merupakan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun; dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Aparat penegak hukum sebagai corong perlindungan bagi pihak yang terlibat telah mengupayakan proses model

restorative justice pada tahap penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan.

Adapun terdapat sinergitas antar aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan dan mahkamah agung (hakim) dalam mewujudkan keadilan non-litigasi melalui *restorative justice* pada anak yang dibuktikan dengan adanya aturan yang mendasarinya pertama, Kepolisian: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Implementasi kedua, Kejaksaan: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif *ketiga*, Mahkamah Agung Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/DK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Masing-masing lembaga mempunyai prosedur dan mekanisme tersendiri namun dengan

satu tujuan agar terciptanya keadilan yang hakiki pada setiap pihak baik pelaku dan korban melalui *restorative justice*.

2. Saran

Diharapkan antar aparat penegak hukum dapat mensinergikan perwujudan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tataran kepolisian, kejaksaan, maupun pada pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Angkasa, Saryono Hanadi, and Muhammad Budi Setyadi. "Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian Tentang Praktik Mediasi Pelaku Dan Korban Dalam Proses Peradilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Purwokerto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 3 September 2009 (2009): 187–204.

Apong, H. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk POLISI*. Jakarta: Polri and Unicef, 2004.

Gregorious, Hermawan. "Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan

- Dengan Hukum Di Indonesia.”
Jurnal Surya Kencana 5 (n.d.).
- Hadisuprpto, P. *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Harkrisnowo, Harkristuti. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Jakarta, 2010.
- KPAI. *Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, 2020.
- Marian, L. *Restorative Justice, How It Works*. London and Philadelphia: Kingsley Publishers, 2007.
- Ningrum, Cintia Cahya, and Sri Yuliani. “Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak Dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak Di Kota Surakarta.” *Jurnal Sosial Politik* 7, no. 2 (2021): 189–201.
- Riyan, Anang, and Rani Hendriana. “The Implementation of Compensation for The Victim of Terrorism in Indonesia.” *International Journal of Advance Science and Technology* 28, no. 15 (2019): 854–859.
- Sarwono, J. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta, 2006.
- Soerjono, S. *Pengantar Penelitian Hukum*, 2010.
- Stephen, C. *The 7 Habits of Highly Effective People*. Jakarta: Bina Rupa Aksara, 2004.
- Suryani, Fithri B. “Asas Ultimum Remidium (The Last Resort Principle) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/Pid/A/2012/PN.Gs).” *USU Law Journal* II, no. 2 (2013): 14–27.
- Winjaya, Laksana. “Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* IV, no. April (n.d.): 57–64.
- Yusi, A. “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh.” *Al’Adalah* XIII (n.d.).